



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113**

**P E N G U M U M A N
BERITA PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Perkara Nomor : 971/Pdt.G/2023/PN. Dps.**

Diberitahukan kepada saudara :

Siti Mawah, Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02 April 1982,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, Alamat tempat tinggal : dahulu di Ji. Sindureja, Br. Batu Paras, Desa
Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sekarang tidak
diketahui alamat dan tempat tinggalnya, selanjutnya dalam perkara ini disebut
sebagai : **TERGUGAT**

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 971/Pdt.G/2023/PN. Dps.,
tanggal 12 Pebruari 2024, dalam perkara antara :

***I MADE SUANDANA, Sebagai : PENGGUGAT ;
M e l a w a n :
SITI MAWAH, Sebagai : TERGUGAT ;***

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 1614/K/2012, tertanggal 05 September 2012 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a) I MADE ADITTIA SLAMET MAULANA PUTRA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-06112012-0075 tertanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - b) I NYOMAN FIYO JULIYAN PRAKASA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 5171-LT-17072017-0057 tertanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dengan diberitahukan pula akan haknya, apabila ia tidak menerima isi putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan perlawanan/verzet yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Kepada para pembaca pengumuman berita pemberitahuan putusan perkara ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan kesediannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan ;

Demikian pengumuman berita pemberitahuan putusan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 21 Pebruari 2024
Jurusita Pengganti

[Handwritten Signature]
Gusti Bagus Widnyana, S.H.